SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.

9. Bidang.../3

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Layanan Kepemudaan;
    d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
    e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    b. Sub BagianUmum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari :
    a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
    b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
(4) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
    a. Seksi Kemitraan dan Sentra Olahraga; dan
    b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.

(5) Bidang.../4

(5) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
   a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
   b. Seksi Standardisasi, Infrastruktur dan Promosi Olahraga.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 3
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi program, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
d. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan arahan pembangunan nasional, pembangunan aceh dan pembangunan kabupaten;
e. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. pelaksanaan.../5

f. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan peningkatan partisipasi pemuda dan pengurus cabang olahraga serta swasta dalam pengembangan pembinaan dan usaha industri olahraga;
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
i. pemberian masukan yang perlu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekda, sesuai standar yang ditetapkan;
k. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan Tugas dan Fungsi Dinas;
l. penyelenggaraan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Kepemudaan dan Olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten;
m. penyelenggaraan pemberian rekomendasi surat izin usaha pemuda dan olahraga;
n. pelaksanaan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang menitik beratkan pada organisasi pemuda dan prestasi di bidang olahraga;
o. pelaksanakan pengkoordinasian dan membina UPTD; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi umum, keuangan, program, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatusahaan bagian umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
b. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. penyelenggaraan.../6

c. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan;
d. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja dinas;
e. penyelenggaraan pengendalian administrasi anggaran belanja dinas;
f. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
g. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
h. penyelenggaraan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
i. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional;
j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. penyelenggaraan pengaturan rapat-rapat Internal Dinas;
m. pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
n. pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, inventaris barang, perlengkapan, aset, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat, protokoler, keindahan, ketertiban dan keamanan.

Paragraf 5
Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 11

Bidang Layanan Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Pasal…/7

Pasal 12

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyediaan, penyelenggaraan, dukungan, pengembangan, penataan dan pengawasan di bidang layanan kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda Pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, daninfrastruktur kemitraan pemuda;
c. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. melaksanakan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, analisis, fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan peralatan kepemudaan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pemeliharaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

Bidang Pembudayaan Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kemitraan olahraga, sentra olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus.

Pasal.../8

Pasal 16

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
c. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Kemitraan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, hubungan mitra olahraga dan penghargaan olahraga.

(2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi dan penghargaan.

Paragraf.../9

Paragraf 7
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 19

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembibitan, Iptek, tenaga keolahragaan, standarisasi, infrastruktur dan promosi olahraga.

Pasal 20

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembibitan dan pengembangan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek,dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, prornosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosiolahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Seksi…/10

(2) Seksi Standardisasi, Infrastruktur dan Promosi Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi, pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur olahraga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.

(2) Sekretaris…/11

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.../12

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 20